



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL TATA RUANG

Jalan Raden Patah I Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Kotak Pos 12110 Telp. 021-7226577: www.atr-bpn.go.id

Nomor : 435 / 200 / XII / 2017
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Rekomendasi Kesesuaian Tata
Ruang Integrasi Pembangunan
Tanggul Laut Kota Semarang dan
Jalan Tol Semarang-Demak

Jakarta, 28 Desember 2017

Yth.

1. Direktur Jenderal Bina Marga
2. Gubernur Jawa Tengah

di -

Tempat

Merujuk surat Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor PR01.01-Db/1012 tanggal 24 November 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang Demak, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada:
 - a. Pasal 114A Ayat (1) menyebutkan bahwa dalam hal rencana kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar yang belum dimuat dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota, dan/atau rencana rincinya, izin pemanfaatan ruang dapat didasarkan pada Peraturan Pemerintah ini; dan
 - b. Lampiran IV tentang Strategi Operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Jawa-Bali Nomor X.20 menyebutkan adanya pembangunan jaringan jalan bebas hambatan antar kota ruas Semarang-Demak.
2. **Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005** tentang Jalan Tol pada Pasal 12 Ayat (3) menyebutkan bahwa rencana umum jaringan jalan tol mencakup rencana jangka pendek, menengah, dan panjang yang **dilakukan kaji ulang secara periodik berdasarkan perkembangan yang ada.**
3. **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012** tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali pada :
 - Pasal 21 ayat (8) huruf b menyebutkan adanya pengembangan jaringan jalan bebas hambatan antar kota di Pulau Jawa yang salah satunya menghubungkan Semarang-Demak; dan
 - Lampiran IV tentang Strategi operasionalisasi Perwujudan Jaringan Jalan Nasional di Pulau Jawa-Bali Nomor X.20 menyebutkan adanya

pembangunan jaringan jalan bebas hambatan antar kota ruas Semarang-Demak.

4. Sebagai tindak lanjut amanah **Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, maka diperlukan percepatan pelaksanaan Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak.
5. **Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017** tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi pada:
 - Pasal 24 huruf a menyebutkan adanya pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak;
 - Lampiran III tentang Indikasi Program Utama Lima Tahunan Nomor 1.1.1.3 tentang Jaringan Jalan Bebas Hambatan menyebutkan adanya program pembangunan jalan bebas hambatan Semarang-Demak; dan
 - Pasal 40 ayat (6) huruf e menyebutkan sistem pengendalian banjir dan rob berupa pengembangan tanggul pantai dan pengaman pantai di sepanjang pesisir utara Kawasan Perkotaan Kedungsepur.
6. **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 355/KPTS/M/2017** tentang Pengintegrasian Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dengan Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak menetapkan perubahan trase Jalan Tol Semarang-Demak dan mengintegrasikan konstruksi pembangunan tanggul laut Kota Semarang dengan konstruksi pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak yang memiliki dua fungsi sekaligus yaitu jalan tol sebagai penghubung Kota Semarang-Kabupaten Demak dan tanggul laut sebagai pengendali banjir rob.
7. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka :
 - I. Rencana Pembangunan Tanggul Laut telah sesuai dengan **Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017** tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
 - II. Rencana Pembangunan Jalan Tol Semarang-Demak telah sesuai dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; **Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012** tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa Bali; dan **Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017** tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi;
 - III. Berdasarkan butir I dan II proses pengurusan izin lokasi dan/atau izin penetapan lokasi, izin lingkungan, dan izin mendirikan bangunan rencana Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak dapat dilanjutkan dengan memperhatikan aspek sosial akibat dari pemindahan trase jalan tol Semarang-Demak; dan
 - IV. Berdasarkan trase jalan tol Semarang-Demak yang telah diintegrasikan dengan tanggul laut Kota Semarang yang ditetapkan dengan **Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan**

Rakyat Nomor 355/KPTS/M/2017, maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah, agar segera mempercepat penyelesaian revisi Rencana Tata Ruang Wilayahnya dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah, serta mengakomodir rencana **Integrasi Pembangunan Tanggul Laut Kota Semarang dan Jalan Tol Semarang-Demak**.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

**a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan Pertanahan Nasional
Direktur Jenderal Tata Ruang**



Dr. Ir. Abdul Kamarzuki, MPM
NIP. 19610922 198902 1 001

Tembusan:

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
3. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
5. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
6. Direktur Jenderal Pengadaan Tanah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
7. Direktur Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Walikota Semarang;
10. Bupati Demak.